



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3/ 2 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa yang bersumber dari APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semono tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Semono Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang . Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
· Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
· tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
· Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 6 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
· tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
- 7 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020
· tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 103);
- 8 Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2025 tentang
· Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 5);
- 9 Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 tentang
· Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Semono Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan :
- a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen lelang;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur); dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 2 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUSIYANTO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	NGATIYEM	Kepala Dusun Sijo	Sekretaris
4.	NUR HADI MUSTOFA	Kepala Dusun Krajan	Anggota

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO